PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SEKTOR PERTANIAN
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

Komplek Perkantoran Pemkab Bangka Tengah
Jl. Titian Puspa II Koba-Bangka Tengah
Telp / Fax : (0718) 7362017

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan taufik yang diberikan, sehingga penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sektor Pertanian Tahun 2026 dapat diselesaikan.

Penjelasan ini disusun berdasar latar belakang masalah, tujuan, kajian teori serta diperkuat dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bagi penyusunan Penjelasan Raperbup tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sektor Pertanian Tahun 2026. Tujuan akhir Raperbup tersebut dapat bermanfaat dan berguna serta menjadi payung hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Penjelasan ini telah disusun dengan menggunakan metode penelitian yang tepat yang berbasis pada metode penelitian hukum serta metode penelitian lainnya guna mendapatkan hasil yang baik. Penjelasan ini dapat dijadikan sebagai referensi terhadap pembentukan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sektor Pertanian Tahun 2026. Penyusunan Penjelasan ini tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan berbagai pihak.

Oleh karena itu atas dukungan dan partisipasi yang telah diberikan oleh berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami ucapkan terimakasih yang tidak terhingga. Selain itu, Penjelasan ini tidak lepas dari berbagai kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat konstrukif-solutif sangat kami nantikan.

Koba, Januari 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI.....ii

BAB I PENDAHULUAN.....1
a. Latar Belakang 1
b. Identifikasi Masalah 1
c. Tujuan Penyusunan.....2
d. Dasar Hukum.....2

BAB II POKOK PIKIRAN 4

BAB III MATERI MUATAN 5
a. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....5
b. Ruang Lingkup Materi 5

BAB IV PENUTUP 6
a. Simpulan.....6
b. Saran 6

BAB I
PENDAHULUAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tengah merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang menjalankan misi kedua Bupati Bangka Tengah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Selaras dengan misi kedua Bupati Bangka Tengah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tengah memiliki tujuan Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan Daerah.

Sedangkan sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tengah adalah:

1. Meningkatnya Pendapatan Petani
2. Meningkatnya Ketersediaan, Keragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Masyarakat

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dinas tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tengah memiliki strategi:

1. Meningkatkan produksi/populasi/produktivitas tanaman pertanian, perkebunan dan peternakan yang berwawasan lingkungan berkelanjutan.
2. Meningkatkan skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan dan konsumsi pangan

Dalam mencapai strategi tersebut Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah dijabarkannya ke dalam 10 program dan 18 kegiatan, dimana Sebagian besar kegiatan berupa belanja barang jasa yang diperuntukkan bagi masyarakat/pihak lain. Untuk itu, dalam pemberian bantuan sektor pertanian di lingkup Pemerintah kabupaten Bangka Tengah, dipandang perlu menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sektor Pertanian Tahun 2025.

b. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa identifikasi masalah dalam penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sektor Pertanian Tahun 2025 ini, antara lain:

1. Apa saja jenis bantuan di sektor pertanian dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah ?
2. Bagaimana tahapan pemberian bantuan sektor pertanian di lingkup di Kabupaten Bangka Tengah ?

3. Apa urgensi pengaturan mengenai pemberian bantuan sektor pertanian di lingkup di Kabupaten Bangka Tengah ?

c. Tujuan Penyusunan.

Tujuan penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sektor Pertanian Tahun 2026, adalah:

1. Merumuskan kajian teori dan praktik empiris Pemberian Bantuan Sektor Pertanian di Lingkup Kabupaten Bangka Tengah.
2. Merumuskan urgensi pengaturan terkait Pemberian Bantuan Sektor Pertanian di Lingkup Kabupaten Bangka Tengah.

d. Dasar Hukum.

Dasar Hukum Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sektor Pertanian Tahun 2026 dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tahun 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);

7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempatatas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 295);

BAB II
POKOK PIKIRAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemerintah Daerah dan memperhatikan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Penggunan Anggaran menggunakan Anggaran Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Program dan Kegiatan.

Dalam pelaksanaannya, target kegiatan dan sasaran program pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tengah banyak bersentuhan dengan masyarakat, sehingga bantuan yang merupakan belanja barang dan jasa lebih banyak diberikan kepada masyarakat/pihak lain serta bukan merupakan bantuan sosial.

Bantuan sektor pertanian di lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah diberikan dalam bentuk penghargaan, bantuan operasional, bantuan sarana /prasarana dan bantuan lain yang memiliki karakteristik bantuan sektor pertanian yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Masing-masing bentuk bantuan sektor pertanian memiliki penerima dan persyaratan tertentu. Oleh karena itu dengan adanya kebijakan dari Pemerintah terkait pemberian bantuan sektor pertanian tersebut, maka penyaluran bantuan sektor pertanian akan memiliki aturan yang mengikat dan menjadi landasan hukum bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tengah, sehingga penyaluran bantuan tersebut menjadi lebih kuat secara hukum, serta tersalurkan secara efektif dan efisien.

BAB III
MATERI MUATAN

a. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

   Penyusunan rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Tengah tentang Pemberian Bantuan Sektor Pertanian di lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum atas penyaluran bantuan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tengah sehingga penyaluran bantuan tersebut lebih kuat secara hukum, dan tersalurkan secara efektif dan efisien.

2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

   Arah Pengaturan rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Tengah tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sektor Pertanian Tahun 2026, adalah:
   a. mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien;
   b. memastikan pencapaian tujuan, strategi dan kinerja organisasi;

Pihak-pihak yang terkait dalam Tata Cara Pemberian Bantuan Sektor Pertanian Tahun 2026 sebagaimana diatur dalam rancangan Peraturan Bupati ini yaitu Petani, Kelompoktani, Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Aparatur Pemerintah, Petugas Fungsional, dan pihak lain yang terkait dengan Pemberian bantuan sektor pertanian di lingkup pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

b. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup pengaturan Tata Cara Pemberian Bantuan Sektor Pertanian Tahun 2025 akan diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Tengah tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sektor Pertanian Tahun 206-20295, meliputi:

1. Bantuan Sektor Pertanian;
2. Program dan Kegiatan Bantuan Sektor Pertanian;
3. Penerima Bantuan Sektor Pertanian;
4. Persyaratan Penerima Bantuan Sektor Pertanian;
5. Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan;
6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian diatas disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Kesimpulan:

   bahwa Tata Cara Pemberian Bantuan Sektor Pertanian Tahun 2026 merupakan sebagai wujud bentuk kepastian hukum penyaluran bantuan sehingga dapat mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien serta memastikan pencapaian tujuan, strategi dan kinerja organisasi

b. Saran:

   bahwa berlakunya Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Tengah tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sektor Pertanian Tahun 2026 akan berimplikasi pada tata kelola penyaluran bantuan sektor pertanian yang lebih efektif dan efisien.